



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR : 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM
NOKEN/IKAT DI KABUPATEN YAHUKIMO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang . . .

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komsii Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program

dan . . .

- dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
7. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI KABUPATEN YAHUKIMO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Wilayah Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Papua
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM
NOKEN/IKAT DI KABUPATEN YAHUKIMO
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM
NOKEN/IKAT DI KABUPATEN YAHUKIMO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Penghargaan terhadap budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan Pemilu adalah penggunaan sistem noken/ikat di kabupaten di Provinsi Papua. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di kabupaten yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat terus menerus.

Meskipun sistem noken/ikat menggunakan cara kesepakatan atau aklamasi, tetapi hasil pemungutan dan penghitungan suara harus diadministrasikan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan uraian di atas, agar pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat pada Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat pada Kabupaten Yahukimo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

B. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua dan pihak lainnya yang menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, serta mengadministrasikan hasil pemungutan dan penghitungan suara pada formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

C. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kabupaten/Kota;

6. Panitia Pemilihan Distrik yang selanjutnya disingkat PPD adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan umum di tingkat distrik;
7. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan umum di tingkat kelurahan/kampung;
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
9. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
10. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi;
12. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota;
13. Panitia Pengawas Pemilu Distrik yang selanjutnya disebut Panwaslu distrik adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat distrik;
14. Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di kelurahan/desa atau sebutan lain;
15. Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Distrik untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain;
16. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
17. Noken adalah sejenis kantong atau tas yang dibuat dari anyaman kulit anggrek atau pintalan kulit kayu maupun pintalan benang yang digunakan Sebagian masyarakat di Papua pada pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum;
18. Ikat merupakan tindakan menyatukan atau menggabungkan dengan menggunakan bahan benang, tali, kain atau bahan lainnya untuk menguatkan suatu barang;
19. Sistem Noken/Ikat adalah suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat;
20. Kepala Suku atau sebutan lainnya adalah seseorang yang menjadi pemimpin kelompok masyarakat yang diakui sebagai pemimpinnya;

- D. Wilayah di Kabupaten pada Provinsi Papua yang Menggunakan Sistem Noken/Ikat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu Kabupaten Yahukimo.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA

A. Prinsip-Prinsip Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di Kabupaten Yahukimo yang masih menggunakan Sistem Noken/Ikat secara terus menerus sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
2. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komsip Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan di TPS oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPD, atau KPU Kabupaten;
4. Apabila terdapat kelompok pemilih yang menggunakan Sistem Noken/Ikat, KPPS menyediakan atau memperkenankan Pemilih membawa Noken atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut;
5. KPPS memastikan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berjalan secara tertib dengan mengutamakan kesepakatan bersama sesuai dengan nilai adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat setempat;
6. KPU Kabupaten Yahukimo melakukan sosialisasi pada wilayah Distrik yang menyelenggarakan pemungutan suara menggunakan Sistem Noken/Ikat;

B. Persiapan

1. KPPS

KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Perlengkapan

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta dapat ditambah dengan Noken/Ikat atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut;

3. Waktu Pelaksanaan

Pemungutan suara dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

C. Tata Cara Pemungutan Suara

1. KPPS mencatat pemilih yang hadir ke dalam daftar hadir, dan mencocokkan identitas pemilih dengan daftar pemilih;
2. KPPS mencatat dalam formulir model C. Kejadian khusus dan/atau Keberatan KWK:
 - a. identitas Kepala Suku;
 - b. peran Kepala Suku sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam proses pemungutan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat; dan
 - c. jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya.

3. Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka KPPS:
 - a. menyerahkan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Pemilih dan/atau Kepala Suku untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara kearifan lokal di TPS; dan
 - b. mencatat ke dalam formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. KPPS dilarang melakukan pencoblosan atau mewakili Pemilih untuk mencoblos;
5. Surat Suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang dan dicatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK, serta salinannya;
6. Apabila terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, KPPS mencatat dalam formulir model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
7. Kotak suara atau noken yang digunakan untuk menempatkan surat suara yang telah dicoblos dilarang dibuka selama pelaksanaan pemungutan suara.

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA

A. Tata Cara Penghitungan Suara

1. Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT) sampai dengan selesai dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara;
2. KPPS melakukan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Tata cara penghitungan suara di TPS berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Pelaksanaan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi Peserta Pemilihan dan Pengawas TPS;

B. Pencatatan Hasil Penghitungan Suara

1. KPPS mencatat hasil penghitungan suara menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Surat Suara dan formulir pemungutan dan penghitungan suara dimasukkan ke dalam sampul sesuai peruntukannya dan disegel;
3. Sampul yang berisi Surat Suara dan formulir yang telah tersegel sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimasukkan ke dalam kotak suara;
4. Kotak suara berisi sampul yang telah disegel sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberi alat pengaman atau digembok dan disegel;
5. KPPS menyampaikan kotak suara yang telah diberi alat pengaman atau gembok dan disegel sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada PPD melalui PPS dan diawasi oleh saksi dan pengawas TPS;
6. Kepala suku atau sebutan lainnya dilarang membawa dan menyampaikan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada PPS, PPD, atau KPU Kabupaten;
7. KPPS menyerahkan salinan :
 - a. berita acara formulir Model C.Hasil Salinan KWK kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. berita acara formulir C.Hasil Salinan KWK kepada Pengawas TPS, PPS, dan KPU Kabupaten melalui PPS/PPD;
8. KPPS mengumumkan salinan berita acara formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di lokasi sekitar TPS setelah penghitungan suara selesai.

BAB IV

PROTOKOL KESEHATAN

KPPS dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 wajib dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman pelaksanaan ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo yang menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Papua
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NOMOR 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM
NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

WILAYAH DI KABUPATEN PADA PROVINSI PAPUA YANG DAPAT
MENYELENGGARAKAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM NOKEN/IKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

WILAYAH DI KABUPATEN PADA PROVINSI PAPUA YANG DAPAT
MENYELENGGARAKAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM NOKEN/IKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

NO	KABUPATEN	WILAYAH
1.	Kabupaten Yahukimo	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali TPS di Distrik Dekai

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Provinsi Papua
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


Krispus Kambuaya